

Pengaruh Komisaris Independen, *Capital Intensity*, *Corporate Risk* dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Fitri Alvirahmi¹, Herawati²

¹Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi, Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, Padang Indonesia

Email: fitrialvi39@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, *capital intensity*, *corporate risk* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, didapat sampel sebanyak 31 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakan *software* SPSS versi 25. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa komisaris independen, *corporate risk* dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Komisaris Independen, *Capital Intensity*, *Corporate Risk*, Kualitas Audit, Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" [1]. Sumber penerimaan negara paling besar didapatkan dari pembayaran pajak dari para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Dari pajak, pemerintah dapat menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi tertentu untuk mengurangnya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan mengakibatkan pemerintah berstrategi untuk meminimalisir aktivitas tersebut.

Menurut Zain, (2008) Penghindaran pajak yang disebut juga dengan *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan akan terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori agensi. Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan adalah kontrak antara sesuatu atau beberapa orang *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. *Agency Theory* menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pemilik perusahaan atau pemilik saham perusahaan merupakan *principal* dan manajemen atau karyawan merupakan *agent*. Pada penelitian ini digunakan teori agensi bertujuan agar dapat menjelaskan konflik antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang berdampak juga terhadap permasalahan pemerintah. Salah satu permasalahan tersebut yakni penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan atau laba bersihnya, tindakan ini banyak dilakukan karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Hal ini tidak sepenuhnya didukung

oleh pemilik perusahaan karena pemilik tidak ingin jika perusahaan mendapatkan dampak yang fatal jika melakukan praktik penghindaran [3].

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Dari 75 perusahaan energi yang ada, terdapat 31 perusahaan yang memenuhi kriteria seperti di atas sehingga didapat 155 observasi, dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen yakni penghindaran pajak dan variabel independen adalah komisaris independen, *capital intensity*, *corporate risk* dan kualitas audit. Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakan *software* SPSS versi 25. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan regresi linier berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	Sig	Kesimpulan	Kesimpulan Hipotesis
Constant	-0,40	0,00		
Komisaris Independen (X ₁)	0,02	0,91	Tidak Signifikan	H ₁ Ditolak
Capital Intensity (X ₂)	0,42	0,00	Signifikan	H ₂ Diterima
Corporate Risk (X ₃)	-0,00	0,27	Tidak Signifikan	H ₃ Ditolak
Kualitas Audit (X ₄)	-0,02	0,50	Tidak Signifikan	H ₄ Ditolak

Pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Ini disebabkan karena belum optimalnya fungsi

pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajemen perusahaan. Selain dari itu karena tugasnya yang hanya melakukan pengawasan dan memberikan nasihat, komisaris independen tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan operasional perusahaan.

Selanjutnya pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Aset tetap perusahaan setiap tahunnya akan menimbulkan beban penyusutan yang secara langsung dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan, sehingga semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka akan semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar modal perusahaan, maka kemungkinan besar pula perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Pada hipotesis ketiga menunjukkan hasil tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian resiko perusahaan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa dimungkinkan lantaran perusahaan tidak akan menerima resiko untuk memburuk reputasi perusahaan pada aksi penghindaran pajak, dikarenakan pembayaran pajak pribadi tercantum di kantor pajak. Pada hipotesis keempat menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. hal ini dikarenakan kantor akuntan publik yang termasuk dalam *The Big Four* maupun *Non The Big Four* memiliki auditor-auditor yang profesional dan kompeten dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan kualitas audit yang sama baiknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah :

1. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. *Corporate risk* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sesuai dengan keterbatasan penelitian maka saran yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel observasi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel dependen selain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” *Kementerian. Sekr. Negara*, pp. 1–11, 2009.
- [2] M. Zain, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- [3] M. C. A. Jensen and W. H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976.